

**PROSEDUR PENCATATAN NIKAH DI KANTOR URUSAN  
AGAMA KECAMATAN ILIR BARAT 1 PALEMBANG**



**NAMA:**

**MAULIDIANTI**

**NIM: 14140034**

**PROGRAM STUDI**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**RADEN FATAH PALEMBANG**

**2018**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN AHWAL AL-SYAKSIYAH  
*Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3.5 Palembang*

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maulidianti  
NIM : 14140034  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang,

Saya yang menyatakan,



Maulidianti  
NIM: 14140034



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN AHWAL AL-SYAKSIYAH  
*Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3.5 Palembang*

### PENGESAHAN DEKAN

SkripsiBerjudul : Prosedur Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Ilir Barat I Palembang

DitulisOleh : Maulidianti

NIM : 14140034

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum



**Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag**  
NIP: 19571210-1986031-004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN AHWAL AL-SYAKSIYAH  
*Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3.5 Palembang.*

### PENGESAHAN PEMBIMBING

SkripsiBerjudul : Prosedur Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang  
DitulisOleh : Maulidianti  
NIM : 14140034

Palembang,

Pembimbing Utama

Dra.Hi. NurmalaHak, M.H.I  
NIP: 19581206 198503 2003

Pembimbing Kedua

Dra. Zuraidah, M.H.I  
NIP: 19601011 200604 2001



**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Skripsi Berjudul : Prosedur Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang  
Ditulis Oleh : Maulidianti  
NIM : 14140034

Telah diterima dalam ujian munaqosyah oleh Dewan Penguji pada tanggal

**PANITIA SIDANG**

Tanggal 14 / 9 - 2018 Pembimbing Utama : Dra. Hj. Nurmala Hak M.H.I  
t.t 

Tanggal 17 / 9 - 2018 Pembimbing Kedua : Dra. Zuraidah M.H.I  
t.t 

Tanggal 13 / 9 - 2018 Penguji Utama : Drs. Zamzami M.Ag  
t.t 

Tanggal 15 / 8 - 2018 Penguji Kedua : Dra. Hj. Rusmala Dewi M.Hum  
t.t 

Tanggal 15 / 8 - 2018 Ketua Sidang : Dr. Holijah SH.MH  
t.t 

Tanggal 15 / 8 - 2018 Sekretaris : Dra. Napisah M.Hum  
t.t 



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN AHWAL AL-SYAKSIYAH

*Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang*

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Maulidianti  
NIM/ Program Studi : 14140034 / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syaksiyah)  
Judul Skripsi : Prosedur Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Dr. Zamzami, M.Ag  
NIP. 19570824 1992031 001

Palembang,

Penguji Kedua

Dra. Hj. Rusmala Dewi, M.Hum  
NIP. 19590205 1983032 002

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA  
NIP.196207061990031004

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO:**

**Sukses dalam pernikahan bukanlah dicapai sekedar melalui menemukan pasangan yang tepat saja melainkan juga perkawinan yang mendapatkan perlindungan hukum.**

**Keluarga yang sakinah itu adalah keluarga yang bersih tauhidnya. Keluarga yang yakin bahwa tidak ada karunia sekecil apapun kecuali datang dari Allah SWT.**

### **PERSEMBAHAN:**

- 1. Allah SWT, atas segala rahmatnya yang telah memberikan kelancaran penulis dalam menjalani masa perkuliahan hingga saat ini**
- 2. Kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta Sriwijaya Yanto S.Pd dan Ibundaku tercinta Kutipah, atas untuk semua kasih sayang, semangat serta mendo'akanku.**
- 3. Saudara-saudariku, yang tak pernah berhenti untuk memberikan do'a, nasehat serta semangat kepada penulis.**
- 4. Almamaterku tercinta, (UIN) Raden Fatah Palembang.**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Prosedur Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang. Tiga masalah yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, bagaimana tata cara dan prosedur pencatatan perkawinan. kedua, bagaimana dampak apabila terjadinya perkawinan tidak dicatat dan ketiga, bagaimana tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama (KUA) dalam penertiban pencatatan perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui prosedur pencatatan perkawinan serta mengetahui dampak negatif dari perkawinan tidak dicatat dan tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama (KUA) dalam penertiban pencatatan perkawinan baik perkawinan formal maupun perkawinan sirri.

Metode yang dipakai untuk penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan (*field research*) yaitu penelitian secara langsung ke lapangan yang selain itu penulis juga menggunakan data kepustakaan (*library research*) sebagai data pendukung. Bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah sumber data pokok yang digunakan sebagai rujukan utama seperti Al-Qur'an dan Hadits, bahan hukum sekunder adalah diperoleh dari buku, dokumen mempunyai relevansi terhadap pembahasan skripsi, seperti fiqh munakahat, fiqh Islam, buku tentang perkawinan. Bahan hukum tersier adalah penunjang dari primer dan sekunder, seperti kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.

Teknik menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis *deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan dengan sejelas-jelasnya, kemudian menguraikan itu akan disimpulkan secara *deduktif* yaitu menarik pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga pemahaman hasil penelitian mudah dipahami.

Dari hasil penelitian bahwa pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Ilir barat 1 Palembang sangatlah penting dan memiliki banyak manfaat untuk keluarga apalagi adanya perlindungan hukum.

**Kata kunci:** *Prosedur Pencatatan Nikah, (KUA).*



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat kepada hambanya, shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Prosedur Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang"**.

Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pendidikan Sarjana Ahwal Al-Syakhsyah (Hukum Keluarga Islam) Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya banyak

pihak yang telah membimbing serta memberikan pengarahan baik tenaga, waktu, pikiran yang tidak ternilai harganya hingga selesai skripsi ini, yaitu kepada:

1. Yang tercinta Ayahanda Sriwijaya Yanto S.Pd dan Ibunda Kutipah atas semua kasih sayang, semangat dan pergorbanan yang telah dicurahkan kepadaku setiap saat sehingga saya dapat menyelesaikan studi seperti sekarang ini dan bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum.
2. Prof. Drs. H.M. Sirozi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
4. Dr. Holijah SH.MH. selaku ketua Jurusan Program Studi Akhwal Al-Syaksiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

5. Dra. Napisah M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Akhwal Al-Syaksiyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Dra. Hj. Nurmala Hak M.H.I selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
7. Dra. Zuraidah M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran, guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Para Dosen serta jajaran staf karyawan Fakultas Syariah dan Hukum, terima kasih atas segala ilmu yang diberikan. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat di dunia dan di akhirat.

9. Seluruh Pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, karena dari merekalah banyak ilmu mengenai pencatatan perkawinan yang benar-benar membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Mamasku Sri Setiono dan Dwi Novianto beserta Mbaku Fitriah, Fauziah dan Adikku Syafina Rahmadini dan seluruh keluarga besar, terima kasih atas doa dan motivasinya untuk keberhasilan studi penulis.
11. Sahabatku Meta Linda, Rahma Gandari Murti yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk terus maju demi sebuah kesuksesan.
12. Sahabat seperjuangan Komprehensif Nazrinna Maharani, Yesi Prisilla, Cecep, Bayu, dan Hartina yang selalu bersama-sama disaat kita berjuang.
13. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan

hukum angkatan 2014 khususnya jurusan Ahwal Syakhsiyah 2 terima kasih untuk semua dukungan dan bantuannya.

14. Teman-temanku KKN ke-68 Desa Kemang Tanduk, Prabumulih, dimanapun kalian berada, saya akan merindukan kalian selalu.

15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan selama penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membaca pada umumnya dan khususnya bagi segenap keluarga besar jurusan Ahwal Syakhsiyah (Hukum Keluarga Islam).

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Palembang, 2018  
Penulis

Maulidianti  
NIM: 14140034

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z

س	S---in	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Ghain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	`
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	⏟

## Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ	Fathah
_____ ِ	Kasroh
_____ ُ	Dhommah

Contoh:

ك ت ب = Kataba

ذ ك ر = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangka pada gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:



كيف :kaifa

: علي 'alā

: حول haula

امن :amana

أي :aiatau ay

## Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ا ي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنك قال : qālasubhānaka

صام رمضان : shāmaramadlāna

رمي: ramā

فيهامنا فع : fihāmanāfi'u

يكتبون ما يمكرون : yaktubūnamāyamkurūna

اذ قال يوسف لابيہ : izqālayūsufuliabīhi

## Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dammah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

## Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

## Kata Sandang

### *Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

### *Diikuti oleh Huruf Qamariyah.*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tībihā</i>

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wainnalahālahuwakhair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Faufū al-kailawa al-mīzāna</i>

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PEGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PERSETUJUAN PENJILIDAN.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	10

	G. Metode Penelitian.....	12
	H. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN</b>	
	A. Pengertian Perkawinan.....	16
	B. Dasar Hukum Perkawinan.....	19
	C. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	22
	D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	26
	E. Pencatatan Perkawinan.....	32
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM KUA KECAMATAN ILIR BARAT 1 PALEMBANG</b>	
	A. Letak Geografis KUA.....	34
	B. Struktur Organisasi.....	37
	C. Program Kerja KUA.....	39
	D. Tugas dan Fungsi KUA.....	44
<b>BAB IV</b>	<b>PROSEDUR PENCATATAN NIKAH DI KUA KECAMATAN ILIR BARAT 1 PALEMBANG</b>	
	A. Tata cara dan Prosedur Perkawinan.....	46
	B. Dampak Negatif Perkawinan Tidak Dicatat	67
	C. Tugas dan Wewenang KUA dalam Penertiban Pencatatan Perkawinan.....	78
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	85

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Jumlah Penduduk secara Agama di Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang
- Tabel 2 Data Jumlah Penduduk Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang
- Tabel 3 Daftar Personalia Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang
- Tabel 4 Jumlah pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang
- Tabel 5 Jumlah kasus Istbat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.<sup>1</sup> Menikah adalah salah satu sunnah Rasul. Allah SWT telah menganjurkan dan melaksanakan untuk melangsungkan pernikahan.

*Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir". (Q.S Ar-Rum 30:21).*

Hadits 'Aisyah tentang nikah sebagai sunnah Nabi :

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

---

<sup>1</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rinekap Cipta, cet. Pertama 1992) . h. 1

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي  
فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا  
فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ إِلَّا مَمَّ وَمَنْ كَانَ  
ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ  
بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ . (أخرجه ابن  
ماجه في كتاب النكاح)

Artinya: "Dari 'Aisyah, Dia berkata Rasulullah SAW bersabda: Nikah itu sebagian dari sunnahku, barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Dan menikahlah kalian semua, sesungguhnya aku (senang) kalian memperbanyak umat, dan barang siapa (diantara kalian) telah memiliki kemampuan atau persiapan (untuk menikah) maka menikahlah, dan barang siapa yang belum mendapati dirinya (kemampuan atau kesiapan) maka hendaklah ia berpuasa, sesungguhnya puasa merupakan penghilang hawa nafsu baginya." (dikeluarkan dari HR. Ibnu Majah dalam Kitab Nikah).<sup>2</sup>

Allah SWT telah menetapkan pernikahan agar seseorang dapat menjaga kesucian dirinya dalam urusan seksual, sebagai alat untuk menjaga kelangsungan keturunan, untuk dapat memenuhi tuntutan insting keibuan dan kebapakan, agar tercipta kerja saama dalam

---

<sup>2</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini, *Sunan Ibn Majah Juz 1*, (Beirut, Libanon: Daarul Kutub al-'Ilmiyah, 275 H), h. 592.

menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, dan banyak lagi hal-hal yang lain.<sup>3</sup>

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi orang Islam di Indonesia Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 2:

- (1) Perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi orang Islam, sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administrasi.

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan tujuan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi

---

<sup>3</sup> Ahmad Asy-Syarbashi, *Ensiklopedia Apa dan Mengapa dalam Islam*, (Jakarta: Kalam Publika), h. 757

masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat dan tercatat. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>4</sup> Seperti perkawinan dibawah tangan yaitu perkawinan yang tidak melalui proses di Kantor Urusan Agama (KUA) baik di tingkat Kecamatan ataupun Kabupaten.

Pencatatan perkawinan memang merupakan kewajiban setiap warga negara Indonesia kepada Negara atau pemerintah (*Ulil amri*), tetapi tingkat kewajiban orang Islam di Indonesia kepada *Ulil amri* itu tidak disertai dengan merusak hukum perkawinan Islam yang sah, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam itu sendiri.

Selain itu, pencatatan perkawinan juga sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting seperti

---

<sup>4</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan,. *Hukum Perdata Islam Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2004) . h. 123-124

kelahiran yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, yaitu kelahiran akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Jadi sangat jelas bahwa pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai pencatatan peristiwa penting. Seperti kutipan langsung tersebut:

“Dalam Undang-Undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam kutipan tersebut adalah pencatatan atau perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syariah Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat.

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebuah institusi

---

<sup>5</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) . h. 206

publik yang yang dikelola oleh pemerintah, Kantor Urusan Agama (KUA) harus menerapkan sistem pelayanan terpadu dengan standar pelayanan sebagaimana di maksud, guna memudahkan masyarakat dalam menikmati pelayanan tersebut, maka Kantor Urusan Agama (KUA) membentuk suatu fasilitator yang mempunyai tugas mengantarkan dan memberikan keterangan seputar berbagai hal yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Fasilitator tersebut dikenal dengan istilah pembantu penghulu.<sup>6</sup>

Akta nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang, sebagai contoh, seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara kenyataannya ia mampu atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah

---

<sup>6</sup> <http://kua-ungaranbarat.blogspot.com/2013/06dasar-hukum-pencatatan-pernikahan>. (diakses pada 18 janurari 2018).

dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perkaranya ke pengadilan. Apabila suatu perkawinan berlangsung tanpa akta nikah karena adanya sebab, kompilasi hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *Isbat Nikah* (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya.

Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa pencatatan perkawinan dipandang sesuatu yang penting yang membutuhkan alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan.<sup>7</sup> Namun sebagian masyarakat berpendapat bahwa dalam agama tidak terdapat perintah untuk mencatatkan perkawinan kepada lembaga negara untuk syarat keabsahannya itu sendiri.

Sedangkan pencatatan nikah mempunyai relevansinya dengan keadaan hukum masyarakat. Dengan

---

<sup>7</sup> Mohd Idris Ramulyo, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995). h. 38

adanya kesadaran hukum dari masyarakat, maka ketentuan pencatatan nikah dapat diterapkan ditengah-tengah masyarakat, namun demikian juga sebaliknya, tanpa ada kesadaran hukum dari masyarakat mustahil ketentuan mengenai pencatatan nikah dapat diterapkan di masyarakat.

Berdasarkan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti prosedur yang terjadi di lingkungan masyarakat di wilayah Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, kemudian penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Prosedur Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang”**.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tata cara dan prosedur pencatatan perkawinan?
2. Bagaimana dampak negatif apabila perkawinan tidak dicatat?



3. Bagaimana tugas dan wewenang KUA Ilir Barat 1 dalam penertiban pencatatan perkawinan baik perkawinan formal maupun perkawinan sirri?

## **B. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui tata cara dan prosedur pencatatan perkawinan
2. Untuk mengetahui dampak negatif terjadinya perkawinan tidak dicatat
3. Untuk mengetahui tugas dan wewenang KUA Ilir Barat 1 dalam penertiban pencatatan perkawinan baik perkawinan formal maupun perkawinan sirri penertiban pencatatan perkawinan

## **C. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya penelitian ini maka penulis diberikan

kesempatan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh

2. Untuk salah satu sumber referensi bagi kepentingan keilmuan dalam mengatasi masalah yang sama terkait masa depan
3. Dapat dijadikan masalah bagi semua pihak, yaitu kepada masyarakat khususnya orang dan lembaga yang terkait dalam hal pengaturan pencatatan perkawinan

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian secara teoritis

Untuk menerapkan pengetahuan yang penulis peroleh di perkuliahan pada jurusan Ahwal Al-Syaksiyah (Hukum Keluarga Islam) UIN Raden Fatah Palembang, juga menambah pengetahuan penulis dan untuk memenuhi salah satu syarat

menyelesaikan program studi Ahwal Al-Syaksyah  
(Hukum Keluarga Islam)

## 2. Penelitian secara Praktis

Sebagai referensi bagi mahasiswa, masyarakat dan pemerintah harus di perhatikan masalah kehidupan mencakup dalam pencatatan pernikahan

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka yaitu mengkaji penelitian yang terdahulu. Bertujuan untuk mengetahui apa yang telah di bahas oleh peneliti, setelah mengkaji terhadap penelitian yang sudah ada, maka dapat diketahui dan disimpulkan seperti Skripsi yang ditulis oleh, sebagai berikut:

Muhammad Andi Hakim (2008) meneliti tentang *"Tingginya Biaya Pencatatan Pernikahan"*. Skripsi ini meneliti tentang besaran biaya pencatatan pernikahan dan apa yang penyebab melambungnya biaya pencatatan pernikahan di KUA Cilandak Jakarta Selatan. Adapun hasil

penelitian yaitu: biaya pencatatan pernikahan di KUA Cilandak Jakarta Selatan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintahan No. 47 Tahun 2004 yaitu Rp.30.000.-

Yansah (2009) meneliti tentang *“Peran P3N Dalam Efektivitas Pencatatan Nikah (Studi kasus KUA Lubai)”*. Skripsi ini meneliti tentang kecakapan administrasi di KUA Lubai dan sirkulasi pencatatan di KUA Lubai, dengan adanya sosialisasi tersebut dapat berdampak positif terhadap KUA dan masyarakat, terutama dalam pencatatan pernikahan, masyarakat mulai sadar betapa pentingnya pencatatan pernikahan itu, karena ketika dalam keluarga mempunyai permasalahan dikemudian hari mereka mempunyai bukti autentik yaitu akta nikah, yang dapat dibuktikan di Pengadilan Agama.

Ade Sofyan (2012) meneliti tentang *“Hukum Dalam Teori dan Praktek (Studi Biaya Pencatatan Nikah di KUA Bukit Kecil Palembang)”*. Skripsi ini meneliti tentang

besaran biaya pencatatan pernikahan dan apa penyebab melambungnya biaya pencatatan pernikahan di KUA Bukit Kecil Palembang. Adapun hasil penelitiannya tentang biaya pencatatan pernikahan di KUA bukit kecil Palembang tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintahan No. 47 Tahun 2006 yaitu Rp. 30.000.-

Setelah meneliti beberapa penelitian diatas penulis ingin membahas lebih lanjut permasalahan yang bersangkutan tentang pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir barat 1 Palembang.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini meliputi diantaranya sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

Jenis Penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh

langsung dari responden yang berhubungan dengan objek penelitian.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang yang beralamat di jalan padang selasa no.1, Bukit lama, Ilir Barat 1 kota Palembang

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah ada beberapa orang yang bertempat tinggal di wilayah kecamatan Ilir Barat 1 yang dalam hal ini penulis menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel yang dipilih secara sengaja dan beralasan kepada orang-orang tertentu. Kriteria responden atau sampel yang diambil adalah orang-orang yang mengetahui permasalahan pencatatan pernikahan. tapi ditentukan sendiri oleh peneliti.<sup>8</sup> Seperti

---

<sup>8</sup>[https://www.kompasiana.com/rosifa/sampling-purposive-pengumpulan-data\\_\(diakses 26-04-2018\).](https://www.kompasiana.com/rosifa/sampling-purposive-pengumpulan-data_(diakses%2026-04-2018).)

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Penghulu, Staf-staf Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang dan beberapa masyarakat di wilayah Kecamatan Ilir Barat 1.

Para responden atau sampel yang dapat memberikan data dan informasi yang menyangkut objek yang penulis teliti.

#### 4. Jenis dan sumber data

Jenis data dalam penelitian ini adalah Data *kualitatif* yaitu metode penelitian yang digunakan untuk melihat secara langsung fenomena yang terjadi dilapangan tempat penelitian dan peneliti juga mengumpulkan data *Primer* yaitu data yang penulis peroleh langsung dari informan penelitian yang berbentuk pendapat, sikap dan pemikiran informan mengenai pencatatan pernikahan dan diambil juga dari Al-Qur'an, Hadist dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data *Sekunder* yaitu data-data pustaka yang bersumber dari buku-buku fiqh munakahat,

buku tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam, buku hukum perdata Islam serta data dokumentasi seperti monografi lokasi penelitian yang berisi data batas wilayah, jumlah penduduk dan lain sebagainya. Data *Tersier* yaitu yang memberikan penjelasan terhadap bahan data primer dan bahan data sekunder yang berupa: kamus besar bahasa, kitab Undang-undang hukum perdata, internet dan ensiklopedia.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan ini, akan disusun pembahasan dalam lima Bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab 1 yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II yaitu Tinjauan Umum tentang Pengertian



Perkawinan perihal Hukum Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Tujuan dan Hikmah Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan.

Bab III yaitu Gambaran Umum mengenai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang yang terdiri dari Letak Geografis, Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA), Program Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat 1.

Bab IV yaitu Pembahasan atas jawaban dari rumusan masalah berdasarkan yang diperoleh dari dilapangan. Pada bab ini akan diberikan data-data hasil wawancara dan dokumentasi kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data melalui proses perbaikan data, klarifikasi dan kesimpulan yang ada di Bab selanjutnya.

Bab V yaitu Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

#### A. Pengertian Perkawinan

Dalam Bahasa Indonesia kata Perkawinan dan Pernikahan adalah sama atau identik. Hanya saja kata perkawinan digunakan didalam Undang-Undang perkawinan dan pernikahan sering disebut didalam Hukum Islam tetapi semua itu bermakna sama.

Pengertian Pernikahan adalah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.<sup>9</sup>

Perkawinan adalah salah bentuk yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental

---

<sup>9</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) . h. 8

karena menikah atau kawin adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.<sup>10</sup>

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.<sup>11</sup>

Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.<sup>12</sup> Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu keluarga dengan keluarga yang lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 1). Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

---

<sup>10</sup> [Http://organisasi.org/arti-definisi-penegtian-perkawinan-pernikahan-dan-dasar-tujuan-nikah-kawin-manusia](http://organisasi.org/arti-definisi-penegtian-perkawinan-pernikahan-dan-dasar-tujuan-nikah-kawin-manusia). (diakses pada tanggal 23 april 2018)

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) cet ke-3, h. 614.

<sup>12</sup> H.Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah), h. 355.

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>14</sup>

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan perkawinan terlaksana dengan baik, maka perkawinan yang dilaksanakan itu haruslah didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Buana Press.

<sup>14</sup> Amiur Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2004) . h. 43.

<sup>15</sup> Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. h. 6

Seorang pakar Indonesia bernama Sayuti Thalib menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>16</sup>

Dari uraian diatas dapat dipahami, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan atau perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi suami istri, yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga, menghalalkan hubungan natara keduanya yang pada awalnya diharamkan menjadi dihalalkan oleh agama, melestarikan keturunan dan dapat menjadi suami istri yang sah menurut Undang-Undang dan agamanya masing-masing.

## **B. Hukum Perkawinan**

---

<sup>16</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996.) h. 2

Pernikahan merupakan suatu ketentuan yang disyariatkan oleh agama Islam dan merupakan pembawaan bagi setiap manusia yang normal, baik laki-laki maupun perempuan yang didasarkan kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu nikah itu merupakan upaya untuk mewujudkan suatu masyarakat, maka Islam mendasarkan hukum nikah tersebut kepada kondisi dan keadaan dari seseorang yang hendak melakukan, baik dari segi kesanggupan fisik (seksual) maupun dari segi kesanggupan materi (nafkah) sebagai risiko yang ditimbulkan oleh nikah tersebut.<sup>17</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka hukum nikah dapat dibagi kepada:

a. Pernikahan yang wajib hukumnya

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemauan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin

---

<sup>17</sup> Ramayulis dkk. *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h. 22-23.

maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.

b. Pernikahan yang sunnah hukumnya

Yaitu orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak melakukan perkawinan tidak di khawatirkan akan berbuat zina.

c. Pernikahan yang haram hukumnya

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut haram.

d. Pernikahan yang makruh hukumnya

Bagi orang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

e. Pernikahan yang mubah hukumnya

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusan untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.<sup>18</sup>

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan syariat, perkawinan hukumnya termasuk anjuran bagi orang yang membutuhkan berhubungan seksual, dan mempunyai biaya nikah (mas kawin, pakaian dan nafkah sehari-hari). Demi menjaga agama. Akan tetapi nikah tidak dianjurkan bagi orang yang tidak mempunyai biaya. Nikah juga bisa jadi makruh bagi orang yang belum butuh karena faktor genetik (bawaan dari lahir) atau faktor lain seperti sakit, lemah dan dia tidak punya biaya. Jika dipaksakan, pernikahan hanya akan mengikat orang itu untuk melakukan sesuatu yang

---

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 18-22



dia tidak mampu, padahal dia tidak butuh.<sup>19</sup>

## C. Rukun dan Syarat Perkawinan

### 1. Pengertian Rukun, Syarat dan Sah

*Rukun* yaitu suatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu' dan takbiratul ihram dalam shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

*Syarat* yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam.

*Sah* yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang

---

<sup>19</sup> Wahbah al Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani 2010) h. 452

memenuhi rukun dan syarat.

## 1. Rukun Perkawinan

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat akad nikah yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon mempelai laki-laki.<sup>20</sup>

Menurut Imam Syafi'i rukun nikah ada lima yaitu:

- a. Calon pengantin laki-laki

Syariat Islam beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu: beragama Islam, jelas halal untuk dinikahi (bukan muhram), tidak dipaksa, tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dan tidak sedang mempunyai istri empat.

---

<sup>20</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 46

b. Calon pengantin perempuan

Syarat untuk calon pengantin perempuan yaitu: beragama Islam, jelas, halal bagi calon suami, tidak dalam ikatan perkawinan dan masa iddah, tidak dalam keadaan ihram atau umrah.

c. Wali, hendaklah seorang laki-laki, Islam, berakal, adil dan bukan sedang mengerjakan haji atau umrah.

d. Dua orang saksi

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, berakal, baligh, melihat, mendengar dan paham akan maksud akad nikah.

e. Shighat akad nikah

Syarat-syarat shighat ialah shighat hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi.<sup>21</sup>

2. Syarat sahnya perkawinan

---

<sup>21</sup> Ramayulis dkk, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, h.34-40

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan ada dua yaitu:

- a. Calon mempelai perempuan halal untuk dikawini, bukan merupakan orang yang haram dinikahi. Baik sementara maupun untuk selama-lamanya.
- b. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Selain dua hal diatas, syarat sahnya suatu perkawinan yaitu:

1. Mempelai laki-laki

Agama Islam, tidak dalam paksaan. Laki-laki atau perempuan normal, tidak punya empat atau lebih istri, tidak dalam ibadah ihram, haji atau umroh, bukan mahram calon istri, yakin bahwa calon istri halal untuk dinikahi, cakap hukum dan layak berumah tangga, tidak ada halangan perkawinan.

## 2. Mempelai perempuan

Beragama Islam, perempuan normal (bukan khunsa atau banci), bukan mahram calon suami, mengizinkan wali untuk menikahnya, tidak dalam masa iddah, tidak sedang bersuami, belum pernah li'an, tidak dalam ibadah ihram haji atau umroh.

## 3. Syarat wali

Laki-laki, Islam, balig, berakal, merdeka, adil<sup>22</sup>

## 4. Syarat saksi

Laki-laki, baligh, berakal, adil, dapat melihat dan mendengar, tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan ihram dan memahami bahasa yang digunakan.<sup>23</sup>

Sesungguhnya aturan pernikahan di dalam Islam adalah ajaran dan kepuasaan naluri (fitrah). Pernikahan merupakan batasan jalan hidup, dimana Allah mengumpulkan laki-laki dan perempuan dalam suatu ikatan

---

<sup>22</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia). h. 110.

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 110

yang suci, untuk membangun keluarga yang penuh barakah dan mulia.<sup>24</sup>

## **D. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

### **1. Tujuan Perkawinan**

Sudah menjadi sunatullah bahwa semua makhluk di permukaan bumi ini dijadikan oleh Allah SWT berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Tidak bisa disangkal bahwa ikatan pernikahan itu merupakan dasar terbentuknya rumah tangga, tidak ada rumah tangga bisa tercipta dengan baik, tanpa melalui katan pernikahan. Untuk bisa mewujudkan suatu rumah tangga yang Islami, orang perlu memperhatikan tujuan pernikahan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pernikahan merupakan pangkal ikatan kemasyarakatan.

Dari pernikahan akan tersusun suatu keluarga, dari keluarga akan tercipta ikatan antar keluarga, antar suku, antar bangsa.

---

<sup>24</sup> Syekh Khalid Abdurahman al-Akka, *Mengayuh Bahtera Menuju Bahagia*. (yogyakarta: Ak Group), h. 15.

- b. Bertujuan memenuhi kebutuhan biologis dan psikologis

Sifat-sifat biologis maupun psikologis. Semua kebutuhan harus dipenuhi, sebab kalau tidak dipenuhi akan berakibat terjadinya kelainan-kelainan pada diri orang tersebut. Selain sebagai kebutuhan biologis, pernikahan juga merupakan kebutuhan psikologis. Apabila kebutuhan psikologis seseorang tidak terpenuhi, maka akan berpengaruh pula terhadap aktivitas fisik. Dampak negatifnya bisa berupa stres, kelainan sikap dari kebiasaan normal.

- c. Pernikahan bermanfaat agar orang terhindar dari penyakit

Para dokter dan ahli medis berpendapat bahwa hubungan diluar pernikahan dapat menyebabkan penyakit yang berbahaya, yaitu penyakit sifilis, aids dan sebagainya. Maka Islam dengan ajaran kemanusiaannya, dengan tegas melarang orang mengadakan hubungan jenis kelamin di luar pernikahan.

- d. Untuk menikmati kesenangan

Pernikahan itu bukanlah semata-mata beban yang berat tetapi juga mempunyai kenikmatan dan kesenangan. Islam mengajurkan untuk mencari kesenangan, karena kesenangan akan mendorong seseorang untuk giat dan terus bekerja serta rela berkorban dan Islam memberikan ketentuan agar di dalam mencari kesenangan itu tidak melanggar batas-batas yang telah ditentukan.

- e. Pernikahan untuk mendapatkan keturunan

- f. Pernikahan sebagai pelaksanaan ajaran Islam.

Untuk menghindarkan diri dari perbuatan maksiat

dengan jalan menjaga pandangan mata dan merupakan jalan bagi seseorang agar terhindar dari perbuatan zina<sup>25</sup>

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 3 tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yaitu rumah tangga yang tenteram, penuh kasih sayang serta bahagia lahir dan batin.<sup>26</sup>

Menurut Al-Ghazali tujuan perkawinan yaitu:

- 1) Untuk memperoleh anak keturunan
- 2) Untuk menyalurkan nafsu syahwat dengan jalan yang benar
- 3) Untuk menyenangkan jiwa
- 4) Untuk mengatur rumah tangga
- 5) Untuk memimpin perempuan.<sup>27</sup>

## 2. Hikmah Perkawinan

Allah menciptakan makhluk-nya berpasang-

---

<sup>25</sup> Migdad Yaljan. *Potret Rumah Tangga Islami*. (Jakarta: Qisthi, 2007). h. 16-18

<sup>26</sup> Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Pressindo, 1992, h. 44

<sup>27</sup> Al-Ghazali. *Rahasia Dibalik Tirai Pernikahan*, (Jakarta: Kalam Mulia 2001), h.17.



pasangan, laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dengan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan. Hikmahnya adalah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami dan istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur.

Sejalan dengan tujuannya, perkawinan memiliki sejumlah hikmah perkawinan bagi orang yang melakukannya yaitu:

1. Melaksanakan perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT
2. Perkawinan bisa memelihara dari dosa dan maksiat
3. Perkawinan merupakan sarana untuk membentuk rumah tangga bahagia, damai dan tentram, yang meliputi oleh cinta, kasih sayang antara suami istri
4. Dengan perkawinan dapat diperoleh garis keturunan yang sah, jelas dan bersih, demi kelangsungan hidup dalam keluarga dan masyarakat.
5. Dengan perkawinan akan tercipta pergaulan hidup antara seorang atau kelompok masyarakat secara teratur, terhormat dan halal sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat diantara makhluk Allah yang lain.

Menurut Ali Ahmad Al-jurjawi ada delapan (8) hikmah dari perkawinan yaitu:

1. Dengan pernikahan maka banyaklah keturunan.
2. Keadaan hidup manusia tidak akan tenteram kecuali jika keadaan rumah tangga yang teratur
3. Laki-laki dan perempuan adalah dua orang yang berfungsi memakmurkan dunia masing-masing dengan kerjasama kedua nya
4. Sesuai dengan tabiatnya, manusia itu cenderung mengasihi orang yang dikasihi.
5. Manusia diciptakan dengan memiliki rasa ghirah (kecemburuan) untuk menjaga kehormatan dan kemuliannya.
6. Perkawinan akan memelihara keturunan serta menjaganya
7. Berbuat baik yang banyak lebih baik dari pada sedikit
8. Manusia itu jika telah mati terputuslah seluruh perbuatannya yang mendapatkan rahmat dan pahala kepadanya.<sup>28</sup>

Adapun hikmah lainnya adalah:

1. Kebutuhan biologis.

Naluri seks adalah naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Dan pernikahan adalah jalan alami dan biologis yang

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, h. 65-68.

paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks

2. Membentuk keluarga mulia.

Perkawinan adalah jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat diperhatikan.

3. Naluri kasih sayang.

Tumbuhnya naluri kebakakan dan keibuan yang saling melengkapi, tumbuh perasaan cinta, ramah dan sayang dalam susana hidup dengan anak-anak

4. Manumbuhkan tanggung jawab.

Adanya rasa tanggung jawab yang dapat mendorong kearah rajin bekerja, bersungguh-sungguh dan mencurahkan perhatian

5. Pembagian tugas.

Adanya pembagian tugas istri mengurus dan mengatur rumah tangga, membimbing dan mendidik anak-anak, sementara si suami bekerja untuk rumah tangga nya

6. Memperteguh silaturahmi

Dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan

7. Menundukkan pandangan.

Islam mendorong untuk menikah. Menikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih menjaga kemaluan,

lebih menenangkan jiwa dan lebih menjaga agama.<sup>29</sup>

## **E. Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan adalah suatu administrasi Negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Mencatat artinya memasukan perkawinan itu dalam buku akta nikah kepada masing-masing suami istri. Pada pencatatan perkawinan adalah suatu yang dilakukan Pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Dalam hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan istri.<sup>30</sup>

Pencatatan perkawinan adalah sebuah proses ketentuan hukum positif yang akan memberikan kepastian hukum dari sebuah perkawinan, dan pencatatan perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dilakukan oleh

---

<sup>29</sup> <http://www.jadipintar.com/2013/06/hukum-danHikmah-Perkawinan-Menurut-Islam.html?m=1>

<sup>30</sup> Arso Sostroatmodjo, dan A, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978). h.55-56.

Catatan sipil bagi yang melaksanakan perkawinan menurut agama Islam oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berkedudukan pada tiap-tiap Kecamatan.<sup>31</sup>

Dari uraian diatas dapat dipahami, bahwa pencatatan perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sesuai dengan syari'at Islam yang dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) . h.149.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm.153.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)**

### **KECAMATAN ILIR BARAT 1 PALEMBANG**

#### **A. Letak Geografis Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang beralamat di Jalan Padang selasa No.1705 RT. 22 Kelurahan Bukit Lama, terletak di daerah yang sangat strategis, posisi gedung Kantor terletak dekat Kantor Camat Ilir Barat 1, Polsek Ilir Barat 1, Gedung serbaguna dan pasar tradisional Padang Selasa sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat umum. Berikut ini adalah gambaran mengenai kondisi dan letak geografis wilayah Kecamatan Ilir Barat 1:

Dengan Luas dan Batas Wilayah Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang dari 6 Kelurahan dengan jumlah penduduk 154.391 jiwa.

Batas-batas wilayah:

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sukarami dan Bayuasin
  
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Ilir Timur 1 dan Bukit Kecil
  
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Ilir Barat II
  
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Gandus dan Bayuasin

#### 1. Kondisi Demografis

Berikut data penduduk menurut Agama yang ada di wilayah Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang:

**Tabel 1**  
**JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA**

NO	AGAMA	JUMLAH JIWA	KETERANGAN
1.	ISLAM	143.823 Jiwa	-
2.	KATHOLIK	1.590 Jiwa	-
3.	PROTESTAN	2.415 Jiwa	-
4.	HINDU	120 Jiwa	-
5.	BUDHA	6.435 Jiwa	-
6.	LAINNYA	7 Jiwa	-
	JUMLAH	154.391 Jiwa	-



**Tabel 2**  
**DATA JUMLAH PENDUDUK**

No	Kelurahan	Jenis Kelamin		Total	Keterangan
		Laki-laki	Perempuan		
1.	Bukit Lama	22.138	21.678	43.816	-
2.	Bukit Baru	10.819	10.601	21.420	-
3.	Siring Agung	11.237	10.986	22.223	-
4.	Lorong Pakjo	16.414	16.018	32.432	-
5.	Demang Lebar Daun	13.059	13.079	26.138	-
6.	26 Ilir D 1	3.111	3.095	6.206	-
Jumlah		76.778	75.457	152.235	-

**Tabel 3**  
**DAFTAR PERSONALIA KUA KECAMATAN ILIR BARAT 1**  
**PALEMBANG**

No	Nama	Jabatan
1	Drs. H. Idham Syukri, M.Si	Kepala KUA

2	Muhammad Yusuf, S.Ag	Penghulu Muda
3	Hanafi, S.Ag, M.Si	Penghulu Pertama
4	Drs. Zainun	Penghulu Pertama
5	Hj. Maryati, SE	Penyusun Bahan Keluarga Sakinah
6	Hukailah, S.Ag	Pengelola Administrasi dan Dokumentasi
7	Aisah, S.Ag	Penyusun Bahan Pemberitahuan dan Informasi
8	Sudarti, A.Md	Pelaksanaan Keuangan
9	Nailil Hana, SE	Pembinaan Syari'ah dan Zawaibsos
10	Apriyantii Ningsih, SE	Pengelola Bahan Keluarga Sakinah
11	Mita Yulistini, SE	Pengelola Administrasi dan Dokumentasi

Sumber Data: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang


## **B. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama merupakan sebuah lembaga

pemerintahan yang berada dibawah naungan Departemen Agama wilayah Kota Palembang. Kantor Urusan Agama mempunyai peraturan-peraturan guna menciptakan ketertiban dalam menjalankan fungsinya.

### STRUKTUR ORGANISASI

#### KUA KECAMATAN ILIR BARAT 1 KOTA PALEMBANG



Sumber data: Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat 1 pada tahun 2018.

### **C. Program Kerja Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama Kota dan Kabupaten yang dibidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan, adapun tugas pokok Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang adalah:

#### **A. Program umum**

##### **1. Kepegawaian**

Pegawai atau karyawan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat 1 Sebagai bagian unit kantor yang mengatur mekanisme dalam organisasi kerja dalam rangka memacu volume dan kualitas

kerja yang efektif dan efisien.

Adapun program yang berkenaan dengan kepegawaian ini adalah sebagai berikut:

- a) Pembinaan pribadi dan disiplin kerja
- b) Pembinaan kualitas kerja agar berdaya dan berhasil guna
- c) Ikut serta kegiatan baik di Kecamatan maupun di Kemenag Kota

## 2. Keuangan

Sesuai dengan PP No. 19 Tahun 2015 tentang PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada Kementerian Agama termasuk tentang biaya nikah dan rujuk yang dilaksanakan luar balai nikah sebesar Rp.600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*). Maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat 1 menyelenggarakan penataan keuangan sebagai berikut:

- a) Menerima dan menyimpan bukti sektor NR ke kas Negara
- b) Membuat buku kas dana PNPB/ Kas umum

c) Membuat buku kas dana operasional

### 3. Ketatausahaan

Maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat 1 merencanakan Program ketatausahaan sesuai dengan pelaksanaan tersebut:

- a) Menerima dan mengagendakan surat keluar dan surat masuk
- b) Mengarsipkan surat keluar dan surat masuk
- c) Mengerjakan surat keluar dan surat masuk
- d) Mengerjakan investaris barang milik KUA
- e) Membuat statistik Kantor Urusan Agama (KUA)

### B. Program Kerja Kepenghuluan

- 1. Mengadakan pembinaan dan pelayanan Nikah dan Rujuk
- 2. Menyelenggarakan administrasi nikah dan rujuk
- 3. Mencatat dan mengatur pencatatan nikah dan rujuk
- 4. Mengatur jadwal pelayanan nikah dan rujuk
- 5. Sebagai wali hakim (khusus bagi kepala Kantor Urusan Agama)

6. Menyelenggarakan administrasi Itsbat Nikah
7. Memeriksa administrasi Itsbat Nikah
8. Jabatan fungsional penghulu dan angka kreditnya

### C. Program Kemasjidan

1. Program pembinaan administrasi terdiri dari:
  - a) Menata sistem pendataan dan kerasipan masjid
  - b) Membuat register masjid dan mushollah
  - c) Membuat dan memberikan status masjid dan mushollah
2. Program pelayanan kemasjidan terdiri dari:
  - a) Memberikan rekomendasi kepada masjid yang meminta bantuan
  - b) Menyelesaikan kasus-kasus tempat ibadah, pengawasan dan bimbingan
  - c) Menentukan arah qiblat pada masjid dan mushollah
3. Program Bimbingan kemasjidan
  - a) Mendata jumlah masjid, musholla dan tempat ibadah lainnya serta memberikan bimbingan tentang ibadah kepada para pengurusnya.

- b) Memberikan bimbingan tentang persyaratan dan proses tentang pembinaan bantuan dan izin bagi pembangunan tempat ibadah

D. Program ZAWAIBSOS (Zakat, Wakaf dan Ibadah sosial)

- a) Memberikan penyuluhan penataan perwakafan
- b) Melakukan pembukuan atau pencatatan tanah wakaf yang sudah disertifikasi
- c) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan ibadah sosial

E. Program Badan Kerja Semi Resmi

1. Program BP-4 (Badan Pembinaan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan) terdiri dari:

- a) Memberikan bimbingan perkawinan dan penyuluhan Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975



kepada masyarakat serta bagi calon pengantin

b) Bekerja sama dengan seksi kepenghuluan dalam upaya pelebagaan Undang-undang perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah

c) Mengusahakan peningkatan kesejahteraan keluarga dalam:

- 1) Pelayanan konsultasi BP-4
- 2) Penyuluhan Majelis Ta'lim
- 3) Pelaksanaan Suscatin
- 4) Usia nikah/siswa/siswi SLTA
- 5) Hari-hari besar Islam dan Nasional

d) Melakukan pengiriman tenaga-tenaga korps penasehat pada berbagai jenis penataan atau seminar keluarga berencana

## 2. Program Kerja Kemitraan Ummat

a) Mengatur kegiatan hari-hari besar Islam,

kegiatan remaja masjid baik dalam kegiatan sosial maupun kegiatan bersifat ritual

- b) Memberikan penyuluhan keagamaan secara umum kepada majelis ta'lim dan remaja masjid
- c) Memberikan penerapan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang kewajiban zakat dan fungsi BAZ (Badan Amil Zakat)
- d) Memberikan penerapan dan penyuluhan tentang keluarga berencana kepada masyarakat dan calon pengantin.<sup>33</sup>

#### **D. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)**

##### **1. Tugas Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat 1 mempunyai dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi

---

<sup>33</sup> Data: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat 1 Tahun 2018

Kantor Kementerian Agama wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama adapun tugasnya meliputi:

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan
2. Membantu pelaksanaan tugas Pemerintah tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan
4. Melaksanakan tugas koordinasi pemilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi atau kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.

## **2. Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)**

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir barat 1 Palembang selain memiliki tugas pokok tersebut juga memiliki fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi tersebut meliputi:

1. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga
3. Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Sumber Data: Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat 1 Tahun 2018

**BAB IV**

**PENCATATAN NIKAH DI KUA KECAMATAN**

**ILIR BARAT 1 PALEMBANG TENTANG PROSEDUR**

**PERKAWINAN**

**A. Tata Cara dan Prosedur Perkawinan**

Perkawinan adalah suatu peristiwa hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maka tentang tata cara pencatatan nikah adalah proses pelaksanaan pencatatan nikah dari mulai permulaan pemberitahuan sampai tercatatnya nikah itu, yaitu pada saat penandatanganan akta oleh masing-masing pihak yang berkepentingan. Dan suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

1. Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun  
1974

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Hanafi S.Ag M.Si (Pengulu KUA Kec. Ilir Barat 1) pada 15 Mei 2018.

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam hal pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh petugas pencatat perkawinan (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Adapun tata cara dan prosedur dalam melakukan perkawinan sebagai berikut:

1. Pemberitahuan kehendak nikah

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan perkawinan pemberitahuan kehendaknya kepada pegawai pencatatan di tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Pemberitahuan tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 bahwa

ditentukan paling lambat 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Namun, ada pengecualiannya terhadap jangka waktu tersebut karena alasan yang penting diberikan oleh Camat.

Bagi orang yang beragama Islam, pemberitahuan disampaikan kepada Kantor Urusan Agama, karena berlaku Undang-Undang 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi orang yang bukan beragama Islam, pemberitahuannya dilakukan kepada Kantor Catatan Sipil setempat.<sup>36</sup>

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan untuk kelengkapan administrasi yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat 1

---

<sup>36</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Indonesia, studi kritis perkembangan hukum islam dari fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada media group, 2004) h. 125.

Palembang:

- a. Surat persetujuan kedua calon mempelai
- b. Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul, (akta kelahiran atau surat kenal lahir hanya untuk diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat-surat lainnya, untuk keperluan administrasi, yang bersangkutan menyerahkan salinan atau fotocopy nya)
- c. Surat keterangan mengenai orang tua
- d. Surat keterangan untuk nikah (Model N) terdiri atas yaitu:
  - 1) Surat keterangan untuk nikah (N1)
  - 2) Surat keterangan asal-usul (N2)
  - 3) Surat persetujuan mempelai (N3)
  - 4) Surat keterangan tentang orang tua (N4)
  - 5) Surat izin orang tua (N5)
  - 6) Surat kematian (suami/istri) bagi janda/duda meninggal dunia (N6)
  - 7) Surat pemberitahuan kehendak nikah (N7) apabila calon pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya
- e. Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota TNI/POLRI
- f. Akta cerai talak atau cerai gugat atau kutipan buku pendaftaran talak atau cerai jika



seorang mempelai seorang janda atau duda

- g. Surat keterangan kematian suami atau istri yang dibuat oleh kepala RT yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami atau istri menurut contoh model N6, jika calon mempelai seorang janda atau dua karena kematian suami atau istri
- h. Dispensasi dari pengadilan, bagi calon mempelai yang belum mencapai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (2)
- i. Surat dispensasi camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman
- j. Surat izin poligami dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- k. Surat keterangan tidak mampu dari kepala RT bagi mereka yang tidak mampu
- l. Bagi warga negara asing, harus melampirkan surat-surat antara lain. Paspur, surat izin dari kedutaan dan surat status dari Catatan Sipil negaranya.<sup>37</sup>

## 2. Penelitian

Setelah adanya pemberitahuan akan adanya perkawinan, prosedur selanjutnya diadakan

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Hanafi S.Ag M.Si Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang pada tanggal 15 Februari 2018

penelitian yang dilakukan Pegawai Pencatat Nikah. Sesuai Pasal 6 ayat 1 PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pegawai Pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan baik menurut hukum munakahat<sup>38</sup> ataupun menurut perundang-undangan yang berlaku.<sup>39</sup>

### 3. Pengumuman

Setelah dipenuhi tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ada halangan perkawinan, maka tahap berikutnya adalah Pegawai pencatat nikah menyelenggarakan pengumuman.

Berdasarkan Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 tentang

---

<sup>38</sup> Menurut pendapat para ulama fiqh bahwa yang terdapat larangan nikah apabila terdapat diantara calon mempelai adanya hubungan sedarah, hubungan perwalian, hubungan saudara karena tali pernikahan dan hubungan sepersusuan.

<sup>39</sup> Yang dimaksud Perundang-undangan yang berlaku adalah Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Pelaksanaan dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengumuman tentang adanya kehendak melangsungkan perkawinan. Pegawai pencatat menempelkan surat pengumuman dalam bentuk yang telah ditetapkan pada Kantor-kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat dilangsungkan perkawinan dan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.<sup>40</sup>

#### 4. Pelaksanaan

Sesuai ketentuan pemberitahuan tentang kehendak calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, maka perkawinan itu dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman.<sup>41</sup>

#### 5. Pencatatan

---

<sup>40</sup> Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004), h. 126.

<sup>41</sup> *Ibid.* h. 129.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan perkawinan bahwa perkawinan dianggap sah tercatat secara resmi apabila akta perkawinan telah ditandatangani oleh kedua mempelai, dua orang saksi, pegawai pencatat dan bagi yang beragama Islam juga wali atau yang mewakilinya. Dan pada pasal 11 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa dengan pencatatan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.<sup>42</sup>

Masalah ketentuan untuk melakukan pencatatan perkawinan sangat tegas dinyatakan dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selain mengikuti hukum dari agama dan kepercayaanya, perkawinan yang dilakukan juga harus dicatatkan kepada petugas atau pegawai pencatat nikah untuk mendapatkan pengesahan dari Negara.

---

<sup>42</sup> *Ibid.* h. 130.

Pencatatan perkawinan yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sangat tepat diterapkan ditengah-tengah masyarakat. Hal ini karena dengan semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka segala sesuatu yang dilakukan haruslah memerlukan suatu kepastian hukum.<sup>43</sup>

Dengan mencatatkan perkawinannya berarti ia mempunyai akta perkawinan yang dapat dijadikan bukti apabila dikemudian hari ia menghadapi masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Akta perkawinan merupakan bukti autentik untuk membuktikan bahwa seseorang itu telah menikah.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006) h. 26

<sup>44</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja grafindo 1998) h. 16.

**Tabel. 4**  
**Jumlah pasangan yang menikah di KUA**  
**Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang Tahun 2015-2017**

Nomor	Tahun	Jumlah yang menikah
1.	2015	903
2.	2016	934
3.	2017	1.000

Sumber: Data dari KUA Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang

## 2. Perkawinan tidak tercatat (Nikah Sirri)

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal dikalangan ulama yaitu pernikahan yang memenuhi rukun-rukun dan syarat pernikahan menurut hukum Islam, yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, ada Ijab dan qabul, ada wali nikah dan ada dua orang saksi, hanya saja saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada orang-orang lain. Maka nikah sirri yang dilakukan secara diam-diam atau tidak tercatat dilembaga negara atau yang digunakan untuk menyebut pernikahan yang dilakukan bukan di depan Pegawai Pencatat Nikah dalam hal di KUA, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat di

Kantor Urusan Agama.<sup>45</sup>

Suatu perkawinan akan mengikuti hukum yang dianut oleh orangnya yang dimana hukum yang dianut bisa kepada hukum agama dan kepercayaanya saja atau mengikuti hukum negara saja.<sup>46</sup> Semua tergantung pada kemauan para orangnya meski negara telah mengaturnya. Seperti halnya perkawinan sirri, yang dianut oleh sebagian masyarakat di Indonesia, akan mengikuti ketentuan dan tata cara menurut hukum perkawinan Islam.

Tata cara perkawinan sirri (tidak tercatat) itu sendiri sebenarnya adalah sama dengan tata cara perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Hal demikian tentunya berbeda dengan tata cara perkawinan yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974.

Perkawinan yang tidak dicatat (Sirri) biasanya

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan bapak Zainun S.Ag (Penghulu KUA. Kec. Ilir Barat 1) pada 23 Mei 2018

<sup>46</sup> Wawancara pada tanggal 9 Mei 2018.

dilakukan dihadapan tokoh agama atau dipondok pesantren atau kediaman tokoh ulama setempat yang dipimpin oleh seorang kyai atau ustadz dengan dihadiri oleh beberapa orang yang berfungsi sebagai saksi. Bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan tersebut, cukup datang ketempat kyai yang diinginkan dengan membawa seorang wali bagi mempelai wanita dan dua orang saksi.<sup>47</sup> Biasanya bagi kyai setelah menikahkan pasangan kawin sirri ini yang bertindak sebagai *Qadhi* atau orang yang menikahkan adalah tokoh agama atau kyai tersebut setelah menerima pelimpahan dari wali nikah calon mempelai wanita.

Dengan demikian pelaksanaan perkawinan sirri ini dilakukan secara lisan dan tidak dicatat dalam suatu bukti tertulis atau akta atau dalam bentuk pencatatan lain. Semua identitas para pihak dan hari, tanggal, tahun dan lain-lain tidak dicatat. Setelah prosesi perkawinan tidak

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan bapak Hanafi S.Ag M.Si (Penghulu KUA Kec.Ilir Barat 1) pada 9 Mei 2018



meninggalkan jejak yang bisa dijadikan bukti telah terjadi perkawinan kecuali kamera atau video perekam, bila diabadikan dengan media tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Murni, salah seorang yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan di KUA Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, adalah akibat minimnya pendidikan sehingga menurutnya pencatatan perkawinan hanyalah suatu proses yang hanya memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Beliau menuturkan bahwa pernikahannya hanya dapat dilangsungkan di rumahnya mengingat profesi calon suaminya yang hanyalah seorang tukang model, pernikahan tersebut hanya dihadiri oleh keluarga dekat, yang menjadi saksinya sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan menurut ajaran Islam.<sup>48</sup>

Menurut hasil wawancara dengan ibu warda, bagi seorang yang melakukan pernikahan yang tidak tercatat

---

<sup>48</sup> Wawancara pada tanggal 28 April 2018

(sirri) di Kantor Urusan Agama Palembang adalah dikarenakan kekurangtahuan terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sehingga mereka menganggap bahwa apabila perkawinan mereka sudah mengikuti agama dan kepercayaanya maka perkawinan mereka telah sah. Makanya harus diperketat dalam masalah hukum perkawinan tersebut karena akan berdampak bagi anak-anaknya nanti.<sup>49</sup>

Sedangkan menurut hasil wawancara dengan Ibu Tatik, bagi seorang yang melakukan pernikahan yang tidak tercatat (Sirri) di Kantor Urusan Agama Palembang adalah dikarenakan kekurangantahuan terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sehingga mereka menganggap bahwa apabila perkawinan mereka sudah mengikuti agama dan kepercayaanya maka perkawinan mereka telah sah. Makanya harus diperketat dalam masalah hukum perkawinan tersebut karena akan berdampak bagi anak-

---

<sup>49</sup> Wawancara pada tanggal 29 April 2018

anaknya nanti.<sup>50</sup>

Dari hasil wawancara diatas bahwasanya kesadaran hukum masyarakat jelas memegang peran yang sangat penting dalam menerapkan ketentuan mengenai masalah pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Tetapi dalam masalah diatas sekarang ada solusi untuk mereka yang telah lama menikah sirri yang tidak tercatat yaitu:

a. Dengan cara *Istbat Nikah*

Menurut bahasa *Istbat Nikah* terdiri dari dua kata yaitu kata "*Istbat*" yang merupakan asal kata dari "atsbata" yang memiliki arti menetapkan dan kata *nikah* yang berasal dari kata "nakaha" yang memiliki arti "saling menikah", dengan demikian kata "*Istbat Nikah*" memiliki arti yaitu "penetapan pernikahan".<sup>51</sup>

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, "*Istbat Nikah*"

---

<sup>50</sup> Wawancara pada tanggal 30 April 2018

<sup>51</sup> Ahmad Warsomo Munawir, Al-Munawir *Kamus Arab-Indonesia*, h. 145

adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah<sup>52</sup>

*Itsbat nikah* adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama. Namun, statusnya hanya sah secara agama, akan tetapi tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dapat menerbitkan buku nikah atas perkawinan sirri.<sup>53</sup>

Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 64 berbunyi: untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama adalah sah. Dari ketentuan ini maka perkawinan yang ada sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah sah. Begitu juga masalah *Itsbat Nikah* pun tetap sah, karena *Itsbat Nikah* ini sudah ada dan melembaga dalam himpunan penetapan

---

<sup>52</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 339.

<sup>53</sup> Wawancara dengan bapak Drs. H. Idham Syukri M.Si (Kepala KUA Ke. Ilir barat 1) Pada tanggal 23 Mei 2018

dan putusan Pengadilan Agama.

Permohonan *Itsbat Nikah* menurut pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang berhak mengajukan *Itsbat Nikah* ialah suami atau istri, anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Tujuan dari pengajuan *Itsbat Nikah* ini adalah agar perkawinan yang telah dilakukan dinyatakan sah dan dicatat sesuai dengan keputusan pengadilan. Buku nikah merupakan bukti dari adanya perkawinan dan merupakan jaminan bagi suami atau istri serta hak-hak anak yang lahir dari hasil perkawinan seperti pengurusan akta kelahiran, waris, pendaftaran ibadah haji, dan lain sebagainya.

Syarat-syarat pengajuan pengesahan perkawinan (*Itsbat Nikah*) yaitu:

- 1) Fotocopy KTP dari pihak laki-laki dan perempuan
- 2) Fotocopy Kartu keluarga
- 3) Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama

setempat yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan

- 4) Surat keterangan dari Lurah yang menerangkan bahwa pihak laki-laki dan perempuan telah menikah.

Setelah melengkapi persyaratan diatas adapun langkah-langkahnya yaitu:

- a) Silakan datang ke Pengadilan Agama untuk mendaftarkan sesuai dengan tempat wilayah
- b) Membuat surat permohonan istbat nikah. Surat permohonan tersebut dapat anda buat sendiri atau anda bisa meminta bantuan kepada petugas pusat bantuan hukum yang berada di Pengadilan Agama
- c) Segera daftarkan permohonan istbat ke petugas yang berada di Pengadilan
- d) Membayar biaya perkara. Apabila tidak mampu membayar biaya perkara, pemohon dapat mengajukan perkara tersebut dengan prodeo dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari lurah setempat. Apabila pemohon mendapatkan fasilitas prodeo, maka seluruh biaya perkara pemohon akan di tanggung oleh Pengadilan
- e) Membawa saksi-saksi yang diperlukan yaitu

orang yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan, petugas atau orang yang menikahkan, atau orang-orang yang mengetahui adanya perkawinan itu.

- f) Jika permohonan yang diajukan dikabulkan oleh Pengadilan, maka hakim akan mengeluarkan Penetapan *Itsbat Nikah*
- g) Setelah mendapatkan salinan putusan penetapan *Itsbat Nikah* tersebut, pemohon dapat meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan mereka dengan menyerahkan bukti salinan penetapan Pengadilan.<sup>54</sup>

Pengesahan perkawinan (*Itsbat Nikah*) itu diperlukan mereka yang sudah lama melangsungkan pernikahan yang membutuhkan keterangan dengan akta yang sah. Putusan tentang sah atau tidaknya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hal itu diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 64 yaitu: untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang ini berlaku dijalankan menurut Peraturan lama adalah sah.

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Drs. M. Lekat M.Ag sebagai Hakim Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 22 Mei 2018

Maka setelah dikabulkan permohonan *Itsbat Nikah*, maka secara otomatis yang berkepentingan akan mendapat bukti autentik tentang pernikahan mereka yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan di Pengadilan Agama nantinya, *Itsbat Nikah* berfungsi sebagai kepastian hukum, ketertiban hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri, dengan demikian maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnyanya perkawinan, persyaratan formil ini bersifat prosedur dan administrasi.<sup>55</sup>

Dengan adanya pencatatan perkawinan maka eksistensi perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat yakni:

1. Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan bapak Hanafi S.Ag M.Si (Penghulu KUA Kec. Ilir Barat 1) pada tanggal 23 Mei 2018



2. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

**Tabel. 5**  
**Kasus *Istibat nikah* yang ada di KUA**  
**Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang Tahun 2016-2017**

Nomor	Tahun	Bulan	Nama Pasangan	Jumlah pasangan Istibat nikah
1.	2016	April	W dan D	1
		Oktober	A dan S	1
2.	2017	Februari	D dan M	2
		Maret	P dan B	1
		Mei	L dan A	2
		Juni	B dan T	1
		Juli	C dan D	1
		Agustus	E dan Y	1
3.	2018	April	J dan A	2

Sumber: Data dari KUA Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang

Menurut hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Idham Syukri M.Si (sebagai Kepala KUA kecamatan Ilir barat 1) beliau mengemukakan bahwa perkawinan sirri itu, bila ingin dicatatkan ke dalam Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama mereka harus melakukan

pengesahan nikah (*Itsbat Nikah* terlebih dahulu ke Pengadilan Agama jika sudah selesai maka akan ada surat penetapan dari Pengadilan dan surat tersebut diberikan kepada Kantor Urusan Agama didalam surat tersebut sudah ada bukti-bukti mereka bahwasanya telah melakukan nikah sirri maka barulah pencatatan perkawinan dengan akta nikah akan dibuat oleh Kantor Urusan Agama sesuai dengan wilayahnya.<sup>56</sup>

Menurut bapak Hanafi S.Ag M.Si (sebagai Penghulu KUA Kecamatan Ilir barat 1) beliau mengemukakan bahwa perkawinan sirri itu, bila ingin dicatatkan ke dalam Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama supaya mendapatkan perlindungan hukum maka orang yang sudah pernah melakukan nikah sirri harus mengajukan pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*) ke Pengadilan Agama. Kalau nikah itu nanti sudah didapatkan dari Pengadilan Agama sebagai pernikahan yang sah dan sahnya pernikahan itu berlaku sejak pernikahan sirrinya

<sup>56</sup> Wawancara pada tanggal 21 Mei 2018

dilaksanakan bukan sejak pernikahannya dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya yang bersangkutan kemudian membawa surat penetapan Pengadilan Agama tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan mencatatkan pernikahannya itu untuk mendapatkan buku akta nikah.<sup>57</sup>

Menurut Ibu Hukailah S.Ag M.Si (sebagai Staff KUA kecamatan Ilir barat 1) beliau mengemukakan bahwa perkawinan siri itu, bila ingin dicatatkan ke dalam Pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama dengan cara pengajuan pengesahan nikah (*Itsbat Nikah*) karena pernikahan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum. Dasar *itsbat nikah* ada dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 yaitu: perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *Itsbat Nikah* nya ke Pengadilan

---

<sup>57</sup> Wawancara pada tanggal 21 Mei 2018

Agama. Selanjutnya jika surat penetapan keluar barulah yang bersangkutan bisa mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan buku akta nikah.<sup>58</sup>

Dari hasil wawancara diatas maka ketika ada pasangan yang melakukan pernikahan siri yang ingin membuat buku nikah di KUA sekarang diperbolehkan dengan menempuh cara *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama terlebih dahulu maka Pengadilan akan mengeluarkan putusan penetapan *Itsbat Nikah*. Dengan dikeluarkannya putusan penetapan *Itsbat Nikah* selama kurang lebih 1 bulan, maka secara hukum perkawinan tersebut sah yang berarti telah ada jaminan ataupun perlindungan hukum bagi hak-hak suami dan istri maupun anak-anak di dalam perkawinan tersebut yang telah diakui dimata hukum. Dan barulah Kantor Urusan Agama (KUA) bisa membuat buku nikah dengan langsung cepat diproses dan tidak ada jangka waktu berapa lama buku nikah selesai.

---

<sup>58</sup> Wawancara pada tanggal 21 Mei 2018

## B. Dampak Negatif Terjadinya Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak di bolehkan oleh Undang-Undang, karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, dalam pasal ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat informasi yang terkandung bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai sah perkawinan, tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karena itu, dalam pasal 7 ayat (3) KHI diatur mengenai *Itsbat Nikah* (pengesahan perkawinan) bagi perkawinan yang tidak tercatat. Dengan kata lain, perkawinan tidak tercatat adalah sah, tetapi kurang sempurna. Ketidaksempurnaan itu dapat dilihat dari ketentuan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>59</sup>

Aqad pada perkawinan tidak tercatat biasanya

---

<sup>59</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika pressindo, 1992) h. 116.

dilakukan di kalangan terbatas, dihadapan bapak kyai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas dari Kantor Urusan Agama, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Dalam pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah manakala sudah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun demikian, karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.<sup>60</sup>

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditegaskan bahwa perkawinan di Indonesia ada perkawinan yang tercatat dan ada pula yang tidak tercatat. Perkawinan yang tercatat ada yang menyebut kawin resmi atau kawin kantor. Demikian pula ada yang menyebut perkawinan tidak tercatat sebagai

---

<sup>60</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, h. 224

nikah siri, nikah dibawah tangan, nikah syar'i, kawin lari, dan kerap pula disebut kawin kyai.

Menurut Jaih Mubarak, pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, memenuhi baik syarat maupun rukun sebuah pernikahan, dan tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>61</sup>

Menurut Idris Ramulyo, yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah.<sup>62</sup>

Perkawinan yang dilakukan diluar ketentuan hukum tidak akan mendapat pengakuan dan tidak dilindungi oleh hukum. Tindakan tidak mencatatkan perkawinan walaupun

---

<sup>61</sup> <https://www.pa-boyolali.go.id>. (diakses pada 10 Mei 2018).

<sup>62</sup> *Ibid.* h. 226.

perkawinan telah dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, pencatatan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dijelaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 menentukan mengenai perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan. Pasal tersebut jelas mengenai *Itsbat Nikah* atas perkawinan belum dicatat atau perkawinan tidak dicatat.<sup>63</sup>

a. Dampak perkawinan yang tidak dicatat bagi istri

Perkawinan bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial.

Secara hukum:

- 1) Istri tidak dianggap sebagai istri sah di mata hukum

---

<sup>63</sup>

<http://test.smknpengasih.net/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=55>.  
(diakses pada 10 mei 2018).



- 2) Istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia
- 3) Istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi.

b. Dampak perkawinan tidak dicatat bagi anak

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, ketidakjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> <http://upipagow.blogspot.com/2014/01/dampak-perkawinan-siri-bagi-perempuan.html> (diakses pada 10 Mei 2018).

Perkawinan tidak dicatat tentu saja mempunyai dampak lain selain yang telah di jelaskan diatas, dampaknya yaitu:

1) Dampak positif

- a) Meminimalisasi adanya sex bebas, serta berkembangnya penyakit AIDS, HIV maupun penyakit kelamin yang lain.
- b) Mengurangi beban atau tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarganya

2) Dampak negatif

- a) Akan ada banyak kasus poligami yang akan terjadi
- b) Tidak adanya kejelasan status istri dan anak baik di mata hukum Indonesia maupun di mata masyarakat sekitar
- c) Pelecehan seksual terhadap kaum hawa karena dianggap sebagai pelampiasan nafsu sesaat bagi kaum laki-laki.

Maka dengan demikian jika dilihat dari dampak-

dampak yang ada, semakin terlihat bahwasannya nikah yang tidak dicatat lebih banyak membawa dampak negatif di banding dampak positifnya serta akibat hukum dari nikah sirri itu sendiri yaitu:

- 1) Sebagai seorang istri kita dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin
- 2) Untuk hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai suami sekaligus ayah terhadap anak pun tidak ada. Seperti nasib anak hasil dari pernikahan yang dianggap nikah sirri itu akan terkatung-katung. Tidak bisa sekolah karena tidak punya akta nikah kelahiran. Sedangkan semua sekolah saat ini mensyaratkan akta kelahiran.
- 3) Dalam hal pewarisan, anak-anak yang lahir dari pernikahan siri maupun istri yang dinikah secara sirih, akan sulit untuk menuntut haknya, karena tidak ada bukti yang menunjang tentang adanya hubungan hukum antara anak tersebut dengan bapaknya atau

antara istri siri dengan suaminya tersebut.

Oleh karena itu untuk para wanita yang akan ataupun belum melakukan nikah sirri sebaiknya berpikir dahulu karena akan merugikan diri kita sendiri. Bagaimanapun suatu perkawinan akan lebih sempurna jika di lakukan secara hukum agama dan hukum Negara.<sup>65</sup>

Menurut hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Idham Syukri M.Si (sebagai Kepala KUA Kecamatan Ilir barat 1) beliau mengemukakan bahwa dampak apabila terjadinya perkawinan tidak dicatat yaitu:

1. Bagi suami dan istri tersebut perkawinan nya tidak diakui negara
2. Anak yang dilahirkan sulit untuk membuat akta nikah
3. Kekuatan hukum bagi si istri terhadap suami

---

<sup>65</sup> <http://irmadevita.com/2013/akibat-hukum-dari-nikah-siri/> (diakses pada 10 Mei 2018).

menjadi lemah.<sup>66</sup>

Menurut hasil wawancara dengan bapak Hanafi S.Ag M.Si (sebagai penghulu pertama di KUA Kecamatan Ilir barat 1) beliau mengemukakan bahwa dampak apabila terjadinya perkawinan tidak dicatat yaitu:

1. Perkawinan itu tidak sah didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan
2. Tidak jelasnya status di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
3. Sulit nya membuat akta nikah jika perkawinan itu tidak dicatat.<sup>67</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Aisah S.Ag (sebagai staf KUA Kecamatan Ilir barat 1). beliau mengemukakan bahwa dampak apabila terjadinya perkawinan tidak dicatat yaitu: Dampaknya adalah dari pihak perempuan, tidak ada akta nikah, tidak adanya harta

---

<sup>66</sup> Wawancara pada tanggal 15 Februari 2018

<sup>67</sup> Wawancara pada tanggal 15 Februari 2018

waris seperti harta gono-gini.<sup>68</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Hukailah S.Ag M.Si (sebagai staff KUA Kecamatan Ilir barat 1) beliau mengemukakan bahwa dampak apabila terjadinya perkawinan tidak dicatat yaitu:

1. Adanya kerugian dari pihak perempuan seperti tidak adanya akta nikah
2. Tidak adanya harta waris seperti harta gono-gini
3. Tidak adanya kekuatan hukum<sup>69</sup>

Dari hasil wawancara diatas terlihat dampak apabila terjadinya perkawinan tidak dicatat yang memiliki banyak sekali dampak yang akan merugikan dari pihak laki-laki dan perempuan dan akan lebih dominan sekali berdampak pada pihak perempuan.

Adanya Fakta Perkawinan tidak dicatatkan antara lain:

---

<sup>68</sup> Wawancara pada tanggal 9 Mei 2018

<sup>69</sup> Wawancara pada tanggal 15 Februari 2018

Perkawinan tidak dicatat atau juga disebut dengan pernikahan sirri adalah pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang terdapat dalam syariat Islam tetapi tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki bukti autentik berupa Akta perkawinan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam bahasa yang lebih sederhana adalah bahwa perkawinan tidak dicatat memiliki keabsahan menurut hukum agama, khususnya Islam, namun tidak sah menurut hukum Indonesia.<sup>70</sup>

Perkawinan tidak tercatat yang biasa disebut kawin sirri dalam kehidupan masyarakat adalah kenyataan yang wajar, alasannya mulai dari mahal nya biaya pencatatan nikah sampai karena alasan personal yang harus dirahasiakan.<sup>71</sup> beberapa fakta dapat ditemukan berkaitan

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan M. Yusuf S.Ag (Penghulu muda di KUA Kec. Ilir Barat1) pada 9 Mei 2018

<sup>71</sup> Wawancara dengan Hukailah S.Ag M.Si (Staf KUA Kec. Ilir Barat 1) pada 15 Mei 2018.

perkawinan tersebut yaitu:

- a) Perkawinan tidak tercatat yang dilakukan oleh masyarakat umum tanpa adanya wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena tidak bisa menghadirkan wali dari pihak perempuan. Kehadiran saksi bisa saja, tetapi tetap belum memenuhi syarat dan rukun sahnya perkawinan. Dan tentu saja perkawinan seperti ini tidak dilakukan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah.
  
- b) Perkawinan yang sah secara agama (memenuhi syarat dan rukun) namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara dengan berbagai alasan dan pertimbangan.<sup>72</sup>

Dari hasil observasi lapangan telah dilakukan oleh penulis bahwa di daerah Kecamatan Ilir Barat 1 terdapat alasan mengapa perkawinan tidak dilangsungkan

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Drs. H. Idham Syukri (Kepala KUA Kec. Ilir Barat) pada 15 Mei 2018.



dihadapan Pegawai Pencatat Nikah tidak dicatatkan, yaitu:

- a) Karena tidak terpenuhi syarat administrasi seperti tidak adanya Kartu Tanda Penduduk.
- b) Untuk menghemat biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perkawinan. Bahwa terdapat banyak warga di daerah tersebut yang berpenghasilan rendah karena saat ini sedang dalam krisis lapangan pekerjaan.
- c) Karena calon istri sudah telanjur hamil di luar nikah
- d) Kurangnya pemahaman warga setempat terhadap manfaat pencatatan perkawinan.<sup>73</sup>

### **C. Tugas dan Wewenang KUA dalam Penertiban Pencatatan Perkawinan**

Menurut hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Idham Syukri M.Si (sebagai Kepala KUA Kecamatan Ilir barat 1) beliau mengemukakan bahwa Tugas dan

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Hanafi S.Ag M.Si (Penghulu KUA Kec. Ilir Barat 1) pada 15 Mei 2018.

wewenang KUA penertiban pencatatan perkawinan baik perkawinan formal maupun perkawinan sirri yaitu:

Tugasnya memberikan himbauan pada saat suscating (kursus calon pengantin) di KUA kepada pasangan laki-laki dan perempuan, Memberitahukan kepada lurah masing-masing kelurahan. Pada saat mengadakan pertemuan pada wewenang nya orang-orang di Kantor camat. Dan biasanya yang terjadi apabila ada yang kami temukan bahwa perkawinannya tidak dicatatkan itu biasa dilakukan oleh orang-orang pendatang yang sekarang tinggal di Kecamatan Ilir barat 1. Hal itu disebabkan karena mereka tidak mau mengikuti peraturan yang berlaku untuk administrasi kependudukan<sup>74</sup>

Menurut hasil wawancara dengan bapak Hanafi S.Ag M.Si (sebagai penghulu pertama di KUA kecamatan Ilir barat 1) beliau mengemukakan bahwa Tugas dan wewenang KUA penertiban pencatatan perkawinan baik

---

<sup>74</sup> Wawancara pada tanggal 15 Februari 2018

perkawinan formal maupun perkawinan sirri yaitu:

Memberikan himbauan kepada masyarakat melalui media atau surat kabar kemudian melalui lurah setempat atau RT, RW, dan pemerintah setempat bahwa pentingnya pencatatan perkawinan dan telah ditetapkan sesuai dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut hasil wawancara dengan bapak M. Yusuf, S.Ag (sebagai penghulu muda di KUA kecamatan Ilir barat 1) beliau mengemukakan Tugas dan wewenang KUA penertiban pencatatan perkawinan yaitu baik perkawinan formal maupun perkawinan sirri yaitu:

Sejauh ini perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir barat 1 sudah cukup tertib hampir semua peristiwa perkawinan yang ada disini telah dicatatkan. Apabila kami mendapati adanya perkawinan tidak dicatatkan maka hal itu bukan wewenang kami untuk menuntut agar dicatatkan karena sesuai peraturan yang berlaku bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) hanya

mensosialisasikan saja.<sup>75</sup>

Menurut hasil wawancara dengan Ibu Hukailah S.Ag M.Si (sebagai staff KUA Kecamatan Ilir barat 1) beliau mengemukakan bahwa Tugas dan wewenang KUA penertiban pencatatan perkawinan baik perkawinan formal maupun perkawinan sirri yaitu:

Sejauh ini masyarakat di Kecamatan Ilir barat 1 hampir semua sudah cukup memahami betapa pentingnya pencatatan perkawinan dan memahami adanya penyuluhan dan sosialisasi yang diadakan 3 bulan sekali yang berwenang di Kantor Urusan Agama (KUA), dan masyarakat menyambut dengan baik penyuluhan terhadap penertiban pencatatan perkawinan tersebut.<sup>76</sup>

Dari hasil wawancara diatas tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama (KUA) Ilir Barat 1 dalam penertiban pencatatan perkawinan baik perkawinan formal maupun

---

<sup>75</sup> Wawancara pada tanggal 9 Mei 2018

<sup>76</sup> Wawancara pada tanggal 15 Februari 2018.

perkawinan sirri adalah melakukan koordinasi kerja dengan setiap lurah atau pemerintah setempat dalam rangka mengatasi masalah yang disebabkan karena pekerjaan Ulama yang dengan sengaja atau tidak menikahkan laki-laki dengan perempuan, dimana pernikahan itu tanpa dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). koordinasi kerjanya adalah berupa sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat Kecamatan Ilir Barat 1 mengenai pentingnya suatu pernikahan dicatat dan dihadiri oleh Pegawai Pencatatan Nikah atau petugas lain yang ditunjuk. Penyuluhan dan bimbingan ini terutama ditunjukkan untuk remaja yang belum menikah dan orang tua yang dilakukan dalam setiap kesempatan acara keagamaan. sedangkan jika kami mendapati adanya perkawinan tidak dicatatkan maka hal itu bukan wewenang kami untuk menuntut agar dicatatkan karena sesuai peraturan yang berlaku bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) hanya mensosialisasikan saja.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini maka penulis memaparkan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Tata cara dan prosedur pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat 1 sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dapat dikatakan efektif karena dari hasil laporan tahunan 2015 sudah ada 903, orang yang menikah tahun 2016 sudah tercatat 934, pada tahun 2017 ada 1.000 orang yang menikah sedangkan yang *Istbat Nikah* baru ada pada tahun 2016 sebanyak 2 pasangan, pada tahun 2017 ada 8 pasangan. Dan *Istbat nikah* sendiri harus menempuh cara di Pengadilan Agama terlebih dahulu dan barulah Kantor Urusan Agama (KUA) bisa memproses

pencatatan perkawinan dengan membuat akta nikah.

2. Dampak negatif apabila perkawinan tidak tercatat adalah istri tidak dianggap sebagai istri sah di mata hukum, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, istri tidak berhak atas harta gono-gini, jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.
3. Tugas dan wewenang KUA Ilir Barat 1 dalam penertiban pencatatan perkawinan baik perkawinan formal maupun perkawinan sirri adalah tugas nya melakukan koordinasi kerja sama dengan setiap Lurah atau RT, RW yang ada diwilayah Kecamatan Ilir Barat 1 yang berupa sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat Kecamatan Ilir Barat 1 mengenai betapa pentingnya suatu pernikahan yang tercatat dan wewenang nya adalah Pegawai Pencatat Nikah atau petugas lain yang ditunjuk. Penyuluhan dan bimbingan ini terutama untuk remaja yang belum menikah dan orang tua yang

dilakukan dalam setiap kesempatan seperti dalam acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Hari Kartini dan lainnya.

## **B. Saran**

Dalam hal menanggulangi terjadinya pencatatan perkawinan yang tidak dicatatkan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pencatatan perkawinan sangatlah penting terutama untuk mendapatkan akta nikah dalam sebuah pernikahan, maka pasangan yang ingin mengikat tali cintanya harus mempunyai akta nikah tersebut guna mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada pernikahannya.
2. Meningkatkan lagi jalinan kerjasama antara pihak Kantor Urusan Agama dan tokoh agama maupun tokoh masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang resiko atau dampak negatifnya agar tidak terjadi pernikahan tidak tercatat (nikah sirri).



## DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademik Pressindo.

Al Akka, Abdurahaman Khalid Syekh. 2004. *Mengayuh Bahtera Menuju Bahagia*, Yokyakarta: AK Group.

Al-Ghazali. 2001. *Rahasia Dibalik Tirai Pernikahan*, Jakarta: Kalam Mulia.

Ahmad,Asy-Syarbashi. *Ensiklopedia Apa dan Mengapa dalam Islam*, Jakarta: Kalam Publika.

Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Djubaidah, Neng. 2012. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ghozali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1990. Jakarta: Balai Pustaka.

Kuzari,Achmad. 1995. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 2004, :Buana Press.

Muhammad Abdullah Abu. *Sunan Ibn Majah Juz 1.Beirut*,

Libanon: Daarul Kutub al-Ilmiah.

Munawir, Ahmad Warsomo, Al-Munawir *Kamus Arab-Indonesia*.

Nuruddin, Amiurdan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No.1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Rahman, Abdur. 1992. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rinekap Cipta.

Ramulyo, Mohd.Idris. 1995. *Asas-asas Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.

Ramulyo, Mohd. Idris 1996. *Hukum Perkawinan Islam: suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: BumiAksara.

Ramulyo, Mohd. Idris. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ramayulis dkk.1990. *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia.

Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Saebeni Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.

Wahbah al Zuhaili. 2010. *Fiqh Islam waAdillatuhu*. Jakarta:

Gema Insani.

Yaljan, Miqdad. *Potret Rumah Tangga Islami*. 2007. Jakarta: Qisthi.

### **Situs Online/Wabsite**

<http://kua-ungaranbarat.blogspot.com/2013/06dasar-hukum-pencatatan-pernikahan>

<Http://organisasi.org/arti-definisi-pengertian-perkawinan-pernikahan-dan-dasar-tujuan-nikah-kawin-manusia>

<http://download.portalgaruda.org/article>

<https://www.pa-boyolali.go.id>

<http://test.smknpengasih.net/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=55>

<http://upipagow.blogspot.com2014/01/dampak-perkawinan-siri-bagi-perempuan.html>

<http://irmadevita.com/2013/akibat-hukum-dari-nikah-siri/>

<http://www.jadipintar.com/2013/06/hukum-danHikmah-Perkawinan-Menurut-Islam.html?m=1>

Jurnal Mimbar Hukum Nomor.28 Tahun VII tentang Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Nomor : B- 165 /Un.09/PP.01/01/2018  
Lampiran : Satu Berkas  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 26 Januari 2018

Kepada Yth.  
Kepala Kementerian Agama Kota Palembang  
Di.  
Tempat.

Assalammu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama/ NIM : Maulidianti/ 14140034  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Penelitian : Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi di Kecamatan Ilir Barat I Palembang)

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dekan.



Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag.  
NIP. 195712101986031004.

- Tembusan:
1. Rektor UIN Raden Fatah.
  2. Kemenag Kota Palembang.
  3. KUA Kecamatan Ilir Barat I Palembang.
  4. Mahasiswa yang bersangkutan .
  5. Arsip.

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126  
Telp. (0711) 352427 website : [www.syariah.radenfatah.ac.id](http://www.syariah.radenfatah.ac.id)





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR URUSAN AGAMA**  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR URUSAN AGAMA**  
**KECAMATAN ILIR BARAT I KOTA PALEMBANG**  
Jl. Padang Selasa No.1705 RT.22 RW.08 Kel. Bukit Lama - Telpon (0711 ) 352452  
**PALEMBANG 30139**

Nomor : 734 Kua.06.05.01/PP.00/05/2018 Palembang, 21 Mei 2018  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian**

**An. Maulidianti**

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat permohonan Izin Penelitian Nomor:  
B.165/Un.09/PP.01/01/2018, tanggal 26 Januari 2018. Atas nama Mahasiswa :

Nama/ NIM : Maulidianti  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Penelitian : Prosedur Pencatatan Nikah di Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang  
(Studi Kasus Isbat Nikah).

Maka dengan ini kami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat  
I Kota Palembang memberikan izin untuk mengadakan penelitian .

Demikianlah, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



**Kepala**  
**Drs. H. Idham Syukri, M.Si**  
NIP. 196905221995031002

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : H. Idham Syukri M.Si

Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Ilir Barat 1

1. Apa saja tugas bapak selaku Kepala Urusan Agama?

Jawab:

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bahwa tugas kepala Kantor Urusan Agama (KUA) adalah mengatur tentang pendataan administrasi perkawinan, bidang kemasjidan, ZAWAIBSOS (zakat, wakaf dan ibadah sosial), bidang keuangan dan ketatausahaan serta menjalankan salah satu dari fungsi Kementerian Agama.

2. Menurut bapak, faktor-faktor yang menghambat pencatatan perkawinan di KUA?

Jawab:

- Bagi calon pengantin yang kurang umur 16 tahun bagi wanita dan dibawah umur 19 tahun bagi laki-laki yang ingin melaksanakan pernikahan
- Keterlambatan acara akad nikah dari jadwal yang telah ditentukan

3. Bagaimana dampak apabila terjadinya perkawinan tidak dicatat?

Jawab:

- Bagi mempelai, perkawinan nya tidak diakui negara
- Anak yang dilahirkan sulit untuk membuat akta kelahiran
- Kekuatan hukum bagi istri terhadap suami menjadi lemah

4. Bagaimana peranan KUA Ilir barat 1 dalam upaya penertiban pencatatan perkawinan?

Jawab:

- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya pencatatan perkawinan

- Menginformasikan kepada masyarakat kepada ketua RT supaya yang ingin menikah mendaftar langsung di Kantor Urusan Agama (KUA)

5. Bagaimana cara sosialisasi yang dilakukan pihak KUA tentang pentingnya pencatatan perkawinan kepada masyarakat di Kec. Ilir barat 1?

Jawab:

Cara sosialisasinya adalah melalui pada saat Suscatung (Kursus Pengantin) di Kantor Urusan Agama (KUA) dan memberitahukan kepada lurah ataupun RT setempat pada saat mengadakan pertemuan di Kantor Camat.

6. Bagaimana kerja sama yang dilakukan pihak KUA dengan tokoh ulama/agama setempat untuk meminimalisir perkawinan yang tidak dicatat?

Jawab:

Kami bekerja sama dengan tokoh ulama yang ada di Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang melalui acara keagamaan yang diadakan masyarakat. Yang dengan adanya rapat setiap 3 bulan sekali yang diadakan pihak Kantor Urusan Agama (KUA).



## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Hanafi S.Ag M.Si

Penghulu KUA Kec.Iilir Barat 1

1. Bagaimana respon masyarakat Kec. Ilir Barat 1 yang bapak ketahui tentang pemahaman pentingnya pencatatan perkawinan?

Jawab:

Responya sangat bagus, untuk disahkan pencatatan perkawinan itu masalah ini dikarenakan sangat penting sesuai dengan ajaran Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 selain itu tercatat ia juga penting dalam keturunan anak yang ada di Indonesia

2. Menurut bapak bagaimana dampak apabila terjadinya perkawinan tidak dicatat?

Jawab:

- Perkawinan tidak sah didalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974
- Tidak jelasnya status anak di dalam Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974
- Akan susah membuat akta kelahiran anak tersebut

3. Bagaimana peranan KUA Ilir barat 1 dalam upaya penertiban pencatatan perkawinan?

Jawab:

Dihimbau kepada masyarakat melalui media atau surat kabar kemudian melalui lurah, RT, RW setempat ataupun pemerintah setempat bahwa pentingnya perkawinan sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

4. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Ilir barat 1?

Jawab:

Penghambat pencatatan perkawinan itu sendiri dari masyarakat dengan tidak sesuai nya syarat yang telah ditentukan di Kantor Urusan Agama (KUA).

## PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Hukailah S.Ag M.Si

Staff KUA Kec. Ilir Barat 1 Palembang

1. Sejauh ini bagaimana Ibu melihat pemahaman masyarakat Kec. Ilir Barat 1 tentang pencatatan perkawinan?

Jawab:

Sejauh ini, sudah paham dalam masyarakat karena sudah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)

2. Menurut Bapak/ibu, bagaimana faktor-faktor yang menghambat pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan ilir barat 1?

Jawab:

Faktor tersebut yaitu minimnya atau kurangnya penghulu atau petugas

3. Bagaimana dampak apabila terjadinya perkawinan tidak dicatat?

Jawab:

Dampaknya adalah dari pihak perempuan, tidak ada akta nikah, tidak adanya harta waris seperti harta gono-gini

4. Apa peranan KUA Kec. Ilir Barat 1 dalam upaya penertiban pencatatan perkawinan?

Jawab:

Peranannya adalah adanya pendaftaran yang sangat sah, adanya penyuluhan kepada masyarakat dan bersosialisasi kepada penyuluhan masyarakat.

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Identitas Responden

1. Nama : Tatik
2. Pendidikan Terakhir : SMA
3. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
4. Alamat : Jalan Padang selasa gang gajah mati RT 22 RW 08 No. 23 kecamatan Ilir Barat 1 kelurahan bukit besar Palembang.

### B. Pertanyaan Penelitian

1. Sudah berapa lama pernikahan bapak/ibu berlangsung?

Jawab:  
Lamanya pernikahan sudah 15 Tahun

2. Dimana bapak/ibu melangsungkan pernikahan?

Jawab:  
Melangsungkan pernikahan di rumah ibu saya yang beralamat Jalan Padang selasa Gang gajah mati RT 22 RW 08 No. 23 kecamatan Ilir Barat 1 kelurahan bukit besar Palembang.

3. Apakah ada kendala dalam melakukan pencatatan pernikahan?

Jawab:  
Tidak ada kendala dikarenakan sudah diberitahukan kepada pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang

4. Apakah sepengetahuan bapak/ibu, di Kec. Ilir Barat 1 dengan pernikahan yang tidak dicatatkan (sirri)?

Jawab:  
Pernikahan yang tidak dicatatkan (sirrit) dikarenakan kurangnya pengetahuan terhadap pentingnya pencatatan perkawinan sehingga mereka menganggap bahwa apabila perkawinan mereka sudah mengikuti agama dan kepercayaanya maka perkawinan mereka telah sah.

5. Menurut bapak/ibu penting atau tidak pasangan suami-istri memiliki akta nikah?

Jawab:  
Sangat penting karena untuk identitas suatu perkawinan yang sah dan apabila terjadi sesuatu maka bukti akta nikah akan jadi sangat bermanfaat.

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Identitas Responden

1. Nama : Murni
2. Pendidikan Terakhir : SMP
3. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
4. Alamat : Jalan Demang Lebar Daun Rt 01 Rw 01  
Kecamatan IlirBarat 1 Kelurahan Bukit Baru  
Palembang

### B. Pertanyaan Penelitian yang melangsungkan pernikahan Sirri

1. Sudah berapa lama pernikahan bapak/ibu berlangsung?

Jawab:

Lamanya pernikahan sudah 4 Tahun

2. Dimana bapak/ibu melangsungkan pernikahan?

Jawab:

Melangsungkan pernikahan di rumah dikarenakan sang suami hanyalah seorang tukang model dan hanya keluarga dekat saja yang menghadiri pernikahan tersebut.

3. Apakah sepengetahuan bapak/ibu, di Kec. Ilir Barat 1 dengan pernikahan yang tidak dicatatkan (sirri)?

Jawab:

Perkawinan tidak dicatatkan (Sirri) adalah akibat minimnya pendidikan sehingga menurutnya pencatatan perkawinan hanyalah suatu proses yang hanya memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit dan itu terjadi kepada kami.

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Identitas Responden

1. Nama : Warda
2. Pendidikan Terakhir : SMA
3. Pekerjaan : *Ibu Rumah Tangga*
4. Alamat : Jalan Hulubalang 2 Gg. Damai Rt 01 Rw 01  
Kecamatan Ilir Barat 1 Kelurahan Bukit Baru  
Palembang

### B. Pertanyaan Penelitian

1. Sudah berapa lama pernikahan bapak/ibu berlangsung?

Jawab:

Lamanya pernikahan sudah 25 Tahun

2. Dimana bapak/ibu melangsungkan pernikahan?

Jawab:

Melangsungkan pernikahan di rumah orangtua

3. Apakah sepengetahuan bapak/ibu, di Kec. Ilir Barat 1 dengan pernikahan yang tidak dicatatkan (sirri)?

Jawab:

Perkawinan tidak dicatatkan (Sirri) adalah akibat minimnya pendidikan sehingga menurut mereka yang melaksanakan pernikahan sirri untuk menghemat biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perkawinan dan kurangnya pemahaman terhadap pentingnya pencatatan perkawinan.



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG

PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYAH

Alamat : Jln. Prof. K. H ZainalAbidinFikriKodePos : Telp.(0711) 362427Palembang 30126

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Maulidianti

NIM : 14140034

Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **Prosedur Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Ilir Barat I Palembang (Studi Kasus Itsbat Nikah)**

Pembimbing I : Dra. Hj. Nurmala Hak, M.H.I

No.	Hari / Tanggal	Hal Yang Di Konsultasikan	Paraf
1.	Senin, 7-5-2018	penjelasan skripsi & koreksi bab I	<u>rlap</u>
2.	Kamis, 11-5-2018	perbaikan bab I	<u>rlap</u>
3.	Rabu, 23/5-2018	penyempurnaan bab II & koreksi bab II & perbaikan bab II	<u>rlap</u>
4.	Kamis 24/5-2018	penyempurnaan bab III koreksi bab III & perbaikan bab III	<u>rlap</u>
5.	Juin 28/5-2018	penyempurnaan bab IV koreksi bab IV & perbaikan bab IV	<u>rlap</u>
6.	Juin 4/6-2018	penyempurnaan bab V koreksi bab V & perbaikan bab V	<u>rlap</u>
7.	Rabu 5/6-2018	Acc :	<u>rlap</u>



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG

PROGRAM STUDI AKHWAL AL-SYAKHSIYAH

Alamat : Jln. Prof. K. H ZainalAbidinFikriKodePos : Telp.(0711) 362427Palembang 30126

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Maulidianti

NIM : 14140034

Jurusan : Akhwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **Prosedur Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Ilir Barat I Palembang (Studi Kasus Itsbat Nikah)**

Pembimbing II : Dra. Zuraidah, M.H.I

No.	Hari / Tanggal	Hal Yang Di Konsultasikan	Paraf
1	5-2-2018	Penyerahan Proposal (Bab I)	<i>[Signature]</i>
2	12-2-2018	Perbaikan sesuai petunjuk	<i>[Signature]</i>
3	16-2-2018	ACC lanjut Bab II	<i>[Signature]</i>
4	19-4-2018	Perbaikan sesuai Anjuran	<i>[Signature]</i>
5	27-4-2018	ACC lanjut Bab III	<i>[Signature]</i>
6	2-5-2018	Perbaikan sesuai Anjuran	<i>[Signature]</i>
7	8-5-2018	ACC lanjut Bab IV dan Bab V	<i>[Signature]</i>
8	11-5-2018	Perbaikan + buat Abstrak, daftar isi	<i>[Signature]</i>
9	19-5-2018	ACC lanjutkan ke Pembimbing I	

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Maulidianti  
NIM : 14140034  
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 28 Juli 1996  
Anak Ke : 3 (Dua) dari 3 bersaudara  
Alamat : Jalan Hulubalang 2 Gg. Damai  
No. 015 Rt 01 Rw 01 Bukit Baru  
Kecamatan Ilir Barat 1  
Palembang

### B. Nama Orang Tua

Ayah : Sriwijaya Yanto S.Pd  
Ibu : Kutipah

### C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : P.N.S  
Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Status dalam keluarga : Kandung

### D. Riwayat Hidup

SD : SD Negeri 2 Palembang  
SMP : SMP Negeri 18 Palembang  
SMA : SMA Srijaya Negara Palembang.